



P U T U S A N
Nomor 82/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Perumda BPR Bank Brebes beralamat Jalan Jendral Sudirman No.149 Brebes, diwakili oleh kuasanya Nur Afridah, S.E., M.M., dan Agus Isrofan, S.E. keduanya adalah pegawai Permda BPR Bank Brebes, berdasarkan Surat surat kuasa dari Direktur Utama Perumda BPR Bank Brebes, Nomor 412/BPK/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negari Brebes tertanggal 02 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Melawan:

SLAMET NASUKHA, Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 05 Juli 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Ketanggungan RT 002 RW 005 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

TOYAH, Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 06 Juli 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal Desa Ketanggungan RT 002 RW 005 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 82/Pdt.G.S/2023/PN Bbs serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B, telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06296/PK/BB/B/KTG/XII/2020 Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020
2. Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga kredit kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.380.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) selama 24 (Dua puluh Empat) bulan, dimulai dari Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 sampai dengan tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2022.
 - b. Besarnya angsuran bunga dihitung 18 % per tahun dihitung secara flat dari Plafond pinjaman.
 - c. Pada saat jatuh tempo pinjaman tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2022. Tergugat wajib melunasi pokok, bunga pinjaman dan denda sebesar Rp. 43.742.369,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa SHM No: 1562 lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes seluas 165 M2 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi / cidera janji), karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 06296/PK/BB/B/KTG/XII/2020 Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020, dan pada saat pinjaman jatuh tempo pada tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2022. Para Tergugat tidak melunasi seluruh pinjamannya.
4. Bahwa Para Tergugat selama masa tenor baru membayar sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.414.677,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan rician sebagai berikut :

- Angsuran Pokok sebesar Rp 20.482.324,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah),
- Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.930.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

5. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Para Tergugat tidak Kooperatif makan penggugat memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I. No. 161 tertanggal 24 Bulan Maret tahun 2022
- b. Surat Peringatan II. No. 162 tertanggal 01 Bulan April tahun 2022
- c. Surat Peringatan III. No. 010 tertanggal 05 Bulan Agustus tahun 2022

6. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi / cidera janji sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06296/PK/BB/B/KTG/XII/2020 Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 yang telah disepakati dan ditandatangani, maka Para Tergugat wajib meluasi semua kewajiban Para Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 43.742.369,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok sebesar Rp. 21.517.676,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- Bunga sebesar Rp. 8.190.000,- (Delapan Juta seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Denda sebesar Rp 14.034.693,- (Empat Belas Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

7. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya, kami mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas agunan kredit yang berupa SHM No: 1562 lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes seluas 165 M2.

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06296/PK/BB/B/KTG/XII/2020 Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020 yang ditandatangani Para Tergugat.

Halaman 3 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan untuk mengosongkan agunan dan selanjutnya memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat tersebut melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu sebidang Tanah diatasnya berdiri bangunan SHM No: 1562 lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes seluas 165M2.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06296/PK/BB/B/KTG/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh TERGUGAT.
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 06296/PK/BB/B/KTG/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020
5. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas agunan kredit yang berupa SHM No. 1562 Lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Luas 165M2.
6. Menyatakan Sisa Hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 43.742.369,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 43.742.369,- (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok Sebesar Rp. 21.517.676,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)

Halaman 4 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bunga Sebesar Rp. 8.190.000,- (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- Denda Sebesar Rp. 14.034.693,- (Empat Belas Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)

8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 1562 Lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Luas 165M2, Melalui lelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang TERGUGAT.

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan tergugat I dan tergugat II tidak hadir atau menunjuk kuasa atau wakilnya untuk hadir dimuka Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak hadir maka sesuai dengan perma no. 2 tahun 2015 perdamaian tersebut tidak dapat dijalankan dan selanjutnya adalah pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06296/PK/BB/B/KTG/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, diberitanda P-1;
2. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SLAMET NASUKHA, NIK 3329160507760003, diberitanda P-2;
3. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TOYAH, NIK 3329164607800005, diberitanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1562 atas nama TOYAH, diberitanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.12 tanggal 30 Desember 2020, diberitanda P-5;
6. Asli Cetak Riwayat Transaksi Pinjaman Nomor Rekening :



01.102.04427 atas nama SLAMET NASUKHA, Pelunasan Kredit, diberitanda P-6;

7. Asli Cetak Riwayat Transaksi Pinjaman Nomor Rekening : 01.102.04427 atas nama SLAMET NASUKHA, rekening Koran angsuran yang telah dibayarkan, diberitanda P-7;

8. Asli Cetak Riwayat Transaksi Pinjaman Nomor Rekening : 01.102.04427 atas nama SLAMET NASUKHA, rekening koran rincian tunggakan yang tidak dibayarkan, diberitanda P-8;

9. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 161/KRD/BB/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, diberitanda P-9;

10. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 162/KRD/BB/IV/2022 tanggal 01 April 2022, selanjutnya diberitanda P-10;

11. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : 010/ATM-KRD/VII/2022 tanggal 05 Agustus 2022, selanjutnya diberitanda P-11;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-6, P-7, P-8, berupa Foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, maka untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yang dilakukan oleh Para tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 06296/PK/BB/B/KTG/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020, Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar Para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi serta menuntut Para tergugat membayar sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para tergugat tidak membantah dalil dalil gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para tergugat tidak ada mengajukan suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukan suatu bantahan maupun bukti lawan terhadap dalil gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* keseluruhan alat bukti yang diserahkan Penggugat dalam perkara ini, menurut hukum keseluruhan dalil Penggugat tersebut dapat diterima sebagai fakta yang benar mengenai hubungan hukum antara kedua belah pihak terperkara, juga mengenai besarnya hutang yang diberikan oleh Penggugat berikut jaminan atas pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran keseluruhan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu para tergugat haruslah dinyatakan ingkar janji, dan oleh karenanya haruslah dihukum membayar seluruh kewajibannya tersebut, yang dalam pemeriksaan perkara ini diketahui pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik SHM No. 1562 Lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Luas 165M2. tercatat atas nama Tergugat 1 (bukti vide P-4) dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (Sembilan) dapat untuk dikabulkan kecuali petitum angka 5 (lima) oleh karena tidak ada urgensinya maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dipandang telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara ini dibebankan pada para tergugat, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan PARA TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 06296/PK/BB/B/KTG/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.
5. Menyatakan demi hukum perbuatan PARA TERGUGAT telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor 06296/PK/BB/B/KTG/XII/2020 tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2020;
6. Menyatakan Sisa Hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 43.742.369,00 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar sisa hutang PARA TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 43.742.369,00 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok Sebesar Rp. 21.517.676,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)
 - Bunga Sebesar Rp. 8.190.000,00 (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
 - Denda Sebesar Rp. 14.034.693,00 (Empat Belas Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 1562 Lokasi Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Luas 165M2, Melalui lelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk Pelunasan Hutang PARA TERGUGAT.
9. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 82/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2023** oleh **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
-	Proses	Rp	50.000,00
-	PNBP	Rp	30.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	
80.000,00			
-	Materai	Rp	10.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
(+)			
Jumlah	Rp.	170.000,00	
			(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)